



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR: 84 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TEKNOKRATIS
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019-2023**

BUPATI KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2018, dipandang perlu menyiapkan dokumen perencanaan yang akan menjadi acuan calon Kepala Daerah dalam menyusun visi misinya;

b. bahwa sebagaimana amanat Pasal 42 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017, Dokumen RPJMD Teknokratis diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah terpilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta untuk menjamin kepastian hukum, RPJMD Teknokratis Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;

